

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Apabila Terjadi Kebocoran Data
Mengenai Informasi Pembayaran Yang Menjadi Kebijakan Privasi *Threads Instagram*
Yang Menyebabkan Kejahatan *Carding***

OLEH

Dea Regita Putri Ayuningrat

NPM : 6052001097

PEMBIMBING I

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Apabila Terjadi Kebocoran Data
Mengenai Informasi Pembayaran Yang Menjadi Kebijakan Privasi *Threads*
Instagram Yang Menyebabkan Kejahatan *Carding***

yang ditulis oleh:

Nama: Dea Regita Putri Ayuningrat


NPM: 6052001097

Pada tanggal: 20/06/2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I




Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Pembimbing II



Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

FAKULTAS Dekan,
HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN



Dr. R. Budi Pastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Regita Putri Ayuningrat

NPM : 6052001097

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Bank Apabila Terjadi Kebocoran Data Mengenai Informasi Pembayaran Yang Menjadi Kebijakan Privasi Threads Instagram Yang Menyebabkan Kejahatan Carding”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Dea Regita Putri Ayuningrat

6052001097

ABSTRAK

Dalam mengumpulkan informasi data pribadi Threads sebagai aplikasi media sosial dari Instagram menimbulkan kekhawatiran terutama terkait data pribadi yang dikumpulkan oleh Threads khususnya data sensitif yang ikut terakses yaitu data kartu kredit. Banyaknya berita yang beredar terkait aplikasi Threads dalam pengumpulan informasi data pribadi terutama data kartu kredit yang menjadi kebijakan privasi Threads menimbulkan dampak negatif hal ini dapat memancing para hacker untuk mencoba meretas sistem Threads yang dipegang oleh Perusahaan Meta terkait Meta sebelumnya pernah mengalami kebocoran data pengguna akibat peretasan pada sistem Meta. Apabila sistem yang dipegang oleh Meta yaitu Threads mengalami peretasan maka akan terjadi kebocoran data kartu kredit dan berujung pada kejahatan carding. Atas tindakan tersebut pihak yang menjadi korban tidak hanya nasabah saja melainkan juga bank penerbit kartu kredit yang terkait sehingga para korban memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan hukum ini perlu diteliti mengenai bagaimana permintaan data kartu kredit di dalam kebijakan privasi Threads yang dapat mengakibatkan kejahatan carding ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan bagaimana perlindungan hukum untuk nasabah dan bank sebagai korban dari kejahatan carding. Untuk menjawab hal tersebut metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan kepustakaan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permintaan data kartu kredit tidak relevan dengan fungsi dari aplikasi Threads yang diimpor secara otomatis dari Instagram ke dalam Threads hal ini didasari pada Pasal 4 UU PDP dan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan b UU PDP. Nasabah dan bank penerbit kartu kredit sebagai korban mengalami kerugian material maupun kerugian immaterial akibat tindakan carding yang dilakukan oleh carder sehingga korban dapat mengajukan gugatan perdata yakni perbuatan melawan hukum kepada carder dan Threads berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, nasabah dapat mengajukan gugatan perdata kepada Threads berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP, Pasal 39 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 32 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Kata kunci: pelindungan data pribadi, kebijakan privasi Threads, data kartu kredit, kebocoran data, carding, nasabah, bank, perlindungan hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan tepat waktu. Penulisan hukum ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Bank Apabila Terjadi Kebocoran Data Mengenai Informasi Pembayaran Yang Menjadi Kebijakan Privasi *Threads Instagram* Yang Menyebabkan Kejahatan *Carding*”**. Penulisan hukum ini disusun untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, yang telah merawat, mendidik, memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih kepada kakak dan nenek Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan penulisan hukum ini.
2. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing pertama penulisan hukum yang telah memberikan arahan, ilmu, nasihat, kesabaran dan senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta mendukung hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum sekaligus sebagai dosen pembimbing kedua penulisan hukum yang telah memberikan arahan, ilmu, nasihat, kesabaran dan senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta mendukung hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M, CN. selaku dosen wali yang telah membantu, mengarahkan, dan memberikan dukungan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Katolik Parahyangan.

5. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmu selama Penulis menempuh pendidikan program sarjana di Fakultas Hukum UNPAR.
7. Nadya Stephanie Novela, Angelina Rianti, dan Anasthasya Deandra selaku sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini yang telah memberikan dukungan, menemani, menyemangati saling berbagi cerita suka dan duka, selalu mengajak keluar di waktu yang kurang tepat selama Penulis menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Lidia Marcela selaku sahabat Penulis sejak SMP hingga saat ini yang telah menemani, mendukung, menyemangati, berbagi jawaban selama di sekolah maupun di Fakultas Hukum UNPAR, bercerita suka dan duka, suka mengajak gosip selama Penulis bersahabat dengan Lidia dan pada saat menyusun penulisan hukum ini.
9. Bidadari Sekarwulan selaku sahabat Penulis selama di Fakultas Hukum UNPAR sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini yang selalu menemani, mendukung, menyemangati, berbagi canda dan tawa, bercerita, mengajak keluar secara mendadak tanpa melihat waktu selama Penulis bersahabat dengan Wulan dan pada saat menyusun penulisan hukum ini.
10. Livia Enrica selaku sahabat Penulis selama di Fakultas Hukum UNPAR terutama pada mata kuliah pilihan ekonomi bisnis yang selalu menemani, berbagi cerita, memberikan tutor bermain game cocoki dan sudoku, mendukung, menyemangati selama Penulis menyusun penulisan hukum ini.
11. Grup “Badminton Yu!”, yang beranggotakan 15 orang yang merupakan teman bermain Penulis sejak SMA.
12. Grup “Para Wanita Ambis”, yang beranggotakan 6 orang yang merupakan teman bermain Penulis selama perkuliahan.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah menyemangati dan memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi para pihak yang membutuhkan terutama untuk kepentingan dalam bidang akademik.

Bandung, 20 Juni 2024

Dea Regita Putri Ayuningrat

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Rencana Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	19
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN APLIKASI MEDIA SOSIAL	
<i>THREADS</i>.....	19
2.1 Hak Privasi.....	19
2.1.1 Privasi dan Hak Privasi.....	19
2.1.2 Prinsip Pelindungan Hak Privasi.....	20
2.2 Pelindungan Data Pribadi.....	21
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
2.2.3 Pengertian Data Pribadi.....	23
2.2.4 Jenis Data Pribadi.....	24
2.2.5 Pengertian Pelindungan Data Pribadi.....	26
2.2.6 Prinsip Pelindungan Data Pribadi.....	31
2.2.7 Subjek Data Pribadi Dalam Undang-Undang Pelindungan.....	33

Data Pribadi.....	33
2.2.8 Pengendali dan Pemrosesan Data Pribadi Dalam Undang-Undang....	35
Pelindungan Data Pribadi.....	35
2.2.9 Keamanan Data Pribadi Dalam Teknologi Informasi.....	42
2.2.9.1 Kebocoran Data Pribadi.....	44
2.2.9.2 Akibat Hukum Kebocoran Data Pribadi Dalam Peraturan... Perundang-Undangan.....	46
2.3 Aplikasi Media Sosial <i>Threads</i> dan Kebijakan Privasi	51
2.3.1 Pengertian Aplikasi Media Sosial.....	51
2.3.2 Media Sosial <i>Threads</i>	52
2.3.3 Kebijakan Privasi.....	54
2.3.4 Kebijakan Privasi Media Sosial <i>Threads</i>	56
2.3.5 Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Media Sosial <i>Threads</i>	59
BAB III.....	61
KARTU KREDIT, TINDAKAN <i>CARDING</i>, DAN HUKUM PERIKATAN.....	61
3.1 Kredit dan Kartu Kredit.....	61
3.1.1 Pengertian Kredit dan Kartu Kredit.....	61
3.1.2 Unsur Kredit.....	63
3.1.3 Tujuan Kredit.....	64
3.1.4 Perjanjian Kartu Kredit.....	65
3.1.5 Pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit.....	67
3.1.6 Proses Pengajuan dan Persetujuan Kartu Kredit di Bank.....	73
3.2 Tindakan <i>Carding</i>	75
3.2.1 Kejahatan Siber.....	75
3.2.2 <i>Carding</i>	76

3.2.3 Akibat Hukum Terjadinya <i>Carding</i>	78
3.3 Perikatan dan Hukum Perikatan.....	83
3.3.1 Pengertian Perikatan dan Hukum Perikatan.....	83
3.3.2 Sumber Perikatan.....	83
3.3.3 Subjek dan Objek Perikatan.....	84
3.4 Perbuatan Melawan Hukum.....	86
3.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	86
3.4.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	87
3.4.3 Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	90
3.5 Wanprestasi.....	92
3.5.1 Pengertian Wanprestasi.....	92
3.5.2 Unsur Wanprestasi.....	92
3.5.3 Akibat Hukum Wanprestasi.....	93
BAB IV.....	95
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA INFORMASI PEMBAYARAN DALAM KEBIJAKAN PRIVASI <i>THREADS</i> YANG MENYEBABKAN KEJAHATAN <i>CARDING</i>.....	95
4.1 Analisis Permintaan Data Kartu Kredit Dalam Kebijakan Privasi <i>Threads</i> Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan <i>Carding</i> Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan.....	95
4.2 Analisis Perlindungan Hukum Nasabah dan Bank yang Menjadi Korban Dalam Kejahatan <i>Carding</i>	107
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
5.1 Kesimpulan.....	119

5.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga memudahkan manusia untuk membagikan informasi baik melalui ponsel maupun komputer. Kondisi ini menunjukkan bahwa hal utama dari perkembangan teknologi yaitu internet, dengan adanya internet maka muncul yang dinamakan teknologi berbasis internet dimana hal ini dapat mendorong kreativitas manusia yang memang dibutuhkan pada masa modern ini. Namun dengan munculnya teknologi yang mendukung kreativitas manusia memiliki dampak positif maupun negatif dimana jika teknologi yang dimanfaatkan dengan baik maka dampaknya akan bersifat positif tetapi sebaliknya teknologi kini dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Secanggih apapun teknologi yang terus berkembang namun tetap memiliki celah untuk melakukan tindakan kejahatan khususnya berkaitan dengan keamanan data pribadi. Keamanan data pribadi dalam hal ini berkaitan erat dengan kebijakan privasi dalam media sosial yang mengumpulkan informasi data pribadi seseorang.

Media sosial merupakan *platform* digital yang digunakan untuk melakukan aktivitas sosial seperti berbagi dan menyebarkan informasi, berkomunikasi atau berinteraksi antar sesama pengguna media sosial dengan mudah. Dalam media sosial umumnya memiliki kebijakan privasi tersendiri yang mencakup berbagai kumpulan informasi data pribadi seseorang. Namun, saat ini terdapat media sosial yang memiliki kebijakan privasi dalam mengumpulkan informasi data pribadi seseorang secara berlebihan yaitu *Threads*. *Threads*

merupakan fitur baru yang diluncurkan oleh *Instagram* pada 6 Juli 2023¹ dimana fitur ini digunakan oleh pengguna *Threads* untuk membagikan pendapat maupun informasi berupa tulisan atau teks, foto, video dan percakapan dalam bentuk publik maupun privat. Walaupun Fitur *Threads* diciptakan dan dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat interaksi sosial diantara para pengguna *Threads*, namun kehadiran aplikasi ini menimbulkan perhatian dan kekhawatiran mengenai data privasi para pengguna yang dikumpulkan oleh Perusahaan Meta sebagai bagian dari kebijakan privasi aplikasi khususnya terkait dengan data sensitif yang harus diakses dimana sebenarnya data tersebut tidak diperlukan dalam fungsi aplikasi *Threads*.² Data sensitif atau disebut dengan data spesifik menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (yang selanjutnya disebut UU PDP)³, yaitu :

“Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan data menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya disebut Kominfo) tahun 2024, Penyelenggara Sistem

¹Agustin Setyo Wardani, *Sehari Rilis, Aplikasi Threads Punya 30 Juta Pengguna dan 95 Juta Unggahan*, <https://www.liputan6.com/teknoread/5338632/sehari-rilis-aplikasi-threads-punya-30-juta-pengguna-dan-95-juta-unggahan?page=2>, diakses 26 November, 2023.

² Scott Ikeda, *Thread Yang Baru Diluncurkan Telah Menimbulkan Kekhawatiran Privasi Dengan Pengumpulan Data Sensitif, Berbagi Instagram*, <https://www.cpomagazine.com.translate.goog/data-privacy/newly-launched-threads-already-raising-privacy-concerns-with-sensitive-data-collection-instagram-sharing/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses 26 November, 2023.

³ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2022, Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

Elektronik Asing (yang selanjutnya disebut PSE Asing) yang terdaftar di Indonesia salah satunya adalah Perusahaan Meta antara lain *Instagram*.⁴ *Threads* yang merupakan aplikasi bawaan *Instagram* dimana pengguna tidak dapat menggunakan *Threads* apabila tidak memiliki akun *Instagram* terlebih dahulu sehingga dalam hal ini yang terdaftar di Kominfo atas nama *Instagram*.⁵ Kominfo menegaskan bahwa PSE Asing yang terdaftar di Indonesia wajib untuk tunduk pada peraturan di Indonesia salah satunya UU PDP.⁶ Maka, Perusahaan Meta yang menciptakan *Threads* wajib tunduk dan patuh pada UU PDP sebagai PSE Asing yang terdaftar di Indonesia dan pengendali informasi data pribadi para pengguna.⁷

Informasi data pribadi yang dikumpulkan dalam kebijakan privasi *Threads* termasuk informasi yang tergolong sebagai data sensitif antara lain lokasi pengguna, informasi pribadi (nama, alamat email, ID pengguna, alamat, nomor telepon, jenis kelamin), informasi keuangan (pembelian, pembayaran, informasi keuangan lainnya), informasi kesehatan dan kebugaran, pesan, foto dan video di dalam ponsel, audio, file dan dokumen, kalender, kontak, aktivitas aplikasi, serta riwayat pencarian browser.⁸ Salah satu data sensitif yang diakses oleh *Threads* yaitu informasi pembayaran yang salah satunya mencakup informasi kartu kredit. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa *Threads* meminta informasi kartu kredit:

⁴ Kominfo Direktorat Tata Kelola Aplikasi, *Perusahaan Anda Termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik?*, <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-asing>, diakses 5 Maret, 2024.

⁵ Agus Tri Haryanto, *Kominfo Ungkap Nasib Threads Platform Pesaing Twitter di Indonesia*, <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-6810877/kominfo-ungkap-nasib-threads-platform-pesaing-twitter-di-indonesia>, diakses 5 Maret, 2024.

⁶ Hanifah Triari Husna, *Google, Instagram, TikTok, WhatsApp Wajib Daftar ke Kominfo, Ini Alasannya*, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/google-instagram-tiktok-whatsapp-wajib-daftar-ke-kominfo-ini-alasannya/>, diakses 9 Maret, 2024.

⁷ Id.

⁸ Vigestha Repit Dwi Yarda, *Benarkah Aplikasi Threads Berbahaya? Bisa Akses Data Sensitif Hingga Informasi Kesehatan Pengguna*, <https://bangka.tribunnews.com/2023/07/07/benarkah-aplikasi-threads-berbahaya-bisa-akses-data-sensitif-hingga-informasi-kesehatan-pengguna?page=2> , diakses 4 Agustus, 2023.

Gambar 1. *Threads* Mengumpulkan Informasi Kartu Kredit

Threads berada di bawah kebijakan privasi Meta yang lebih luas yang mencakup platform media sosial lainnya, Facebook dan Instagram. Kebijakan tersebut merinci bagaimana Meta menangkap segala sesuatu mulai dari informasi yang Anda berikan saat Anda mendaftar akun, hingga apa yang Anda klik atau sukai, orang-orang yang berteman dengan Anda secara online, dan jenis ponsel, komputer, atau tablet apa yang Anda gunakan untuk mengakses produk-produknya.

Ini juga mengawasi apa yang Anda lakukan di perangkat Anda, seperti apakah aplikasi berada di latar depan atau apakah mouse Anda bergerak, pesan yang Anda kirim dan terima, serta detail pembelian yang Anda lakukan, termasuk informasi kartu kredit.

Sumber : Website *Global News*⁹

Berdasarkan data pribadi yang disebutkan, informasi keuangan yang meliputi informasi pembayaran merupakan bagian dari data sensitif yang sebenarnya tidak diperlukan dalam fungsi *Threads*, namun karena kebijakan privasi *Threads* harus mencantumkan informasi pembayaran maka hal ini dapat menimbulkan terjadinya tindakan kejahatan siber apabila terdapat peretasan dalam sistem keamanannya. Dilihat dari sisi kejahatan siber, kejahatan siber merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang sebagai alat kejahatan dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang terkoneksi atau tersambung melalui internet. Dalam praktiknya walaupun alat bukti bersifat elektronik, namun kejahatan siber memiliki dampak yang sangat besar dalam dunia nyata khususnya individu sehingga dapat dikatakan seseorang yang telah melakukan kejahatan siber telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.¹⁰ Seperti yang dikemukakan oleh Rizky Karo-Karo bahwa kejahatan dunia maya adalah seseorang atau badan hukum tanpa hak melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum baik perbuatan yang

⁹Tara Deschamps, *Pengumpulan Data Pribadi Threads Adalah 'Impian Peretas', Kata Para Ahli*, https://globalnews-ca.translate.google.com/news/9835501/threads-personal-data-collection-hackers-dream/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc, diakses 4 Maret, 2024.

¹⁰ Muhammad Anthony & Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, 6 Jurnal Kewarganegaraan. 7,2, 2022.

dilarang oleh undang-undang maupun yang dianggap tercela dalam masyarakat dengan memanfaatkan internet, teknologi, dan informasi demi keuntungan pribadi.¹¹ Kejahatan siber banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikarenakan sistem keamanan data pribadi yang buruk sebab kurangnya perhatian pada sistem keamanan data pribadi yang kemudian menimbulkan penyalahgunaan data pribadi.

Timbulnya penyalahgunaan data pribadi dapat diakibatkan dari kebocoran data yang kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Insiden penyalahgunaan data pribadi yang diakibatkan dari kebocoran data sempat terjadi seperti pada kasus Perusahaan Meta yang pernah mengalami kebocoran data pengguna *Facebook* pada tahun 2021 karena peretasan pada sistem keamanan dimana Perusahaan Meta juga merupakan perusahaan induk dari *Facebook* dan atas kebocoran data tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak ketiga.¹² Perusahaan Meta selain menjadi perusahaan induk dari *Facebook*, juga menjadi perusahaan induk dari *Threads* yang dimana Perusahaan Meta dalam hal ini mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengendalikan informasi data pribadi para pengguna sehingga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi para pengguna.

Melihat kasus di atas, kebocoran data yang pernah dialami oleh Perusahaan Meta menunjukkan bahwa keamanan data pribadi seseorang tidak terjamin aman sehingga menimbulkan banyak korban. Sama halnya dengan *Threads* yang juga dikendalikan oleh Perusahaan Meta dimana Perusahaan Meta yang sempat mengalami kebocoran data sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *Threads* akan mengalami hal yang serupa. *Threads* sendiri lebih banyak

¹¹ Alif Anas Ramadhan, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet*, hlm. 16, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16647/1/B012191080_tesis_23-05-2022%201-2.pdf, diakses 8 Oktober, 2023.

¹² Caroline Saskia, *Data Pengguna Facebook Bocor, Meta Didenda Rp 4,3 Triliun*, <https://tekno.kompas.com/read/2022/11/30/08290007/data-pengguna-facebook-bocor-meta-didenda-rp-4-3-triliun>, diakses 4 Agustus, 2023.

mengakses informasi data pribadi pengguna hingga informasi sensitif dibandingkan dengan media sosial pada umumnya ditambah lagi terdapat informasi data pribadi yang harus diakses oleh *Threads* melalui kebijakan privasinya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pada penggunaan *Threads* itu sendiri. Hal ini seperti informasi pembayaran salah satunya informasi kartu kredit yang menjadi bagian dari kebijakan privasi *Threads*. Berbicara mengenai kartu kredit, pengertian kartu kredit terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (yang selanjutnya disebut PBI tentang APMK¹³, yaitu :

“Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI tentang APMK, bahwa kartu kredit digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk melakukan transaksi dan/atau melakukan penarikan tunai yang kemudian pemegang kartu kredit memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya baik secara angsuran maupun sekaligus tanpa angsuran.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa kebijakan Privasi *Threads* mengakses Informasi pembayaran pengguna khususnya kartu kredit antaranya mencakup jenis kartu pembayaran, informasi kartu pembayaran yang akurat seperti nomor kartu kredit, *Card Verification Value* atau disebut dengan CVV, tanggal kadaluarsa kartu kredit, alamat penagihan dan email yang dibagikan oleh

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 4.

pihak ketiga¹⁴ apabila informasi kartu kredit nasabah mengalami terjadinya kebocoran data maka salah satu bentuk kejahatan siber yang berpotensi timbul adalah *carding* karena dengan orang lain mengetahui informasi pembayaran nasabah yang akurat dalam melakukan transaksi terutama pada transaksi elektronik akan terlihat semua data mengenai informasi kartu pembayaran¹⁵

Kejahatan *carding* merupakan bentuk kejahatan siber yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan melakukan pencurian data kartu kredit orang lain dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli secara ilegal tanpa diketahui oleh pemilik nomor kartu kredit yang sah. Peraturan yang berkaitan dengan perbuatan *carding* terhadap pencurian data yang diakibatkan oleh kebocoran data dilarang oleh undang-undang salah satunya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yaitu¹⁶:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Carder sebagai pelaku *carding* dalam hal ini tidak perlu mempunyai atau memegang kartu kredit dalam transaksi jual beli *online* berbentuk fisik namun hanya diperlukan berbagai data nasabah secara lengkap yang kemudian data nasabah tersebut dimanfaatkan oleh pelaku. Kebocoran data dapat terjadi dari tindakan peretasan yang dilakukan oleh penjahat siber. Namun, sebelum berhasil untuk mendapatkan suatu data maka penjahat siber akan melakukan peretasan

¹⁴Kebijakan Pribadi dan Syarat Penggunaan *Threads*, <https://terms-threads-com.translate.goog/privacy-policy? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc& x tr hist=true>, diakses 14 Desember, 2023.

¹⁵Khairunnisa Fauzatul, *Di Balik Ketenaran Threads, Ada Banyak Data Pribadi Yang Dikumpulkan Dari Pengguna*, <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-016855791/di-balik-ketenaran-threads-ada-banyak-data-pribadi-yang-dikumpulkan-dari-pengguna>, diakses 17 November, 2023.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 ayat (2).

pada sistem keamanan yang dimiliki oleh suatu perusahaan terutama perusahaan yang juga mengelola media sosial seperti Perusahaan Meta sehingga menimbulkan kebocoran data para pengguna dan kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bocornya data yang berasal dari kebijakan privasi dari aplikasi *Threads* dalam mengakses data sensitif informasi keuangan terutama informasi pembayaran akan sangat mudah berpotensi terjadinya peretasan kartu kredit dimana seharusnya hal ini bersifat rahasia namun hal tersebut justru dijadikan sebagai bagian dari kebijakan privasi dari aplikasi *Threads* yang sebenarnya hal ini sangat membahayakan bagi nasabah.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus kejahatan *carding* seperti yang dilakukan oleh Mila Deli Ruby warga Jakarta yang telah terbukti melakukan peretasan kartu kredit milik warga negara asing asal Jepang yang digunakan untuk melakukan pembelian tiket pesawat.¹⁷ Mila Deli Ruby meretas kartu kredit milik warga negara Jepang dengan membeli informasi data kartu kredit milik korban melalui pencuri data yang didapat dari media sosial dimana satu data kredit dibeli seharga Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000. Pembelian tiket pesawat yang dilakukan oleh Mila Deli Ruby kemudian dijual dengan harga murah kepada dua pengusaha agen wisata yaitu Sergio Chondro dan Farhan Darmawan warga Bali, ketiga pelaku tersebut melakukan kerjasama dan telah beroperasi selama 2 tahun. Setelah membeli tiket dari Mila Deli Ruby, kemudian oleh dua pengusaha agen wisata dijual kembali kepada orang lain dengan harga yang murah ditambah dengan adanya diskon sehingga membuat orang lain tertarik untuk membeli. Dalam hal ini, ketiga pelaku mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta. Mila Deli Ruby melakukan 500 transaksi tiket dari hasil *carding* dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 240 juta. Sementara Farhan Darmawan telah melakukan 400 transaksi tiket dari hasil *carding* dengan keuntungan yang didapat mencapai Rp 240 juta dan Sergio Chondro telah melakukan 500 transaksi tiket dari hasil *carding* dengan

¹⁷ Achmad Faizal & Deri Agriesta, *Jual Tiket Hasil Pembobolan Kartu Kredit, Pengusaha Travel Dibekuk Polisi*, <https://regional.kompas.com/read/2020/02/27/19130881/jual-tiket-hasil-pembobolan-kartu-kredit-pengusaha-travel-dibekuk-polisi>, diakses 15 Desember, 2023.

keuntungan yang didapat lebih dari Rp 300 juta. Pemilik kartu kredit yang sah tersebut mendapatkan tagihan oleh pihak bank untuk membayar tagihan kartu kredit yang telah digunakan dalam pembelian tiket pesawat namun korban tidak merasa membeli tiket pesawat tersebut sehingga komplain kepada pihak bank. Melihat hal itu, pihak bank yang menerbitkan kartu kredit melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.¹⁸ Ketiga pelaku yang terlibat dan terbukti melakukan tindakan *carding* kemudian dijera berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 56 KUHP serta divonis dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 5 Miliar.¹⁹

Melihat hal ini terdapat 2 pihak yang menjadi korban. Secara langsung yang menjadi korban dalam kejahatan ini adalah nasabah yang mengalami tindakan *carding* karena pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akibat dari kebocoran data khususnya pada media sosial sehingga menyebabkan kerugian yang besar, tetapi di satu sisi bank juga merupakan korban dari kejahatan *carding*. Bank dalam hal ini secara tidak langsung mengalami kerugian immaterial seperti rusaknya nama baik bank yang bersangkutan, kehilangan kepercayaan dari nasabah, dan lain sebagainya.

Kasus kejahatan *carding* ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi dengan memanfaatkan data pribadi orang lain yang mengalami kebocoran data untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah wajib melindungi data pribadi warga negaranya dengan mengawasi penyelenggaraan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi namun, negara dan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam hal ini semua pihak harus turut serta dalam mengupayakan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi

¹⁸ Id.

¹⁹ Toni Hermawan, *Pembobolan Kartu Kredit Berkedok Agen Perjalanan Wisata Dibongkar Polda Jatim*, <https://jatimnet.com/pembobolan-kartu-kredit-berkedok-agen-perjalanan-wisata-dibongkar-polda-jatim>, diakses 15 Desember, 2023.

yang berpotensi timbulnya *carding* salah satunya Perusahaan Meta yang menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah aplikasi *Threads*. Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dengan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum lainnya dan Indonesia saat ini telah memiliki dan mengesahkan keberlakuan berupa peraturan tertulis berbentuk Undang-Undang dengan maksud untuk melindungi data pribadi, yaitu UU PDP. Pengertian Data Pribadi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP²⁰, yaitu:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Sedangkan pengertian perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU PDP²¹, yaitu :

“Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU PDP, bahwa data pribadi baik secara elektronik salah satunya media sosial maupun nonelektronik membutuhkan perlindungan informasi data pribadi secara khusus bagaimana data pribadi tersebut disimpan, dikumpulkan, dan diolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia dari setiap individu terhadap privasinya. Selain itu, berkaitan dengan pengumpulan data pribadi diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a UU PDP²², yaitu :

“Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;”

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2022, Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

²¹ Id. Pasal 1 angka 8.

²² Id. Pasal 16 ayat (2).

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf a UU PDP bahwa pengumpulan data pribadi seharusnya dilakukan secara terbatas dan spesifik, namun melihat kebijakan privasi dari aplikasi *Threads* sangat banyak informasi data pribadi yang disentuh oleh aplikasi *Threads* terutama informasi sensitif yang tidak berkaitan sama sekali dengan fungsi aplikasi *Threads* seperti informasi pembayaran. Sekaligus bahwa jika terjadi kebocoran data yang dimana data pribadi sendiri sifatnya rahasia dan harus dijaga sehingga diperlukannya kepastian hukum yang komprehensif berkaitan dengan perlindungan data pribadi, hal ini mengacu pada UU PDP yang merupakan Undang-Undang yang komprehensif dan jelas dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk langkah proses perlindungan dan pengamanan data pribadi terutama pada *platform* media sosial seperti aplikasi *Threads*.

Walaupun pada saat ini telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi yaitu UU PDP, namun diperlukan juga peraturan lainnya seperti UU ITE dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut Perubahan atas UU ITE), dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan data pribadi seseorang karena dengan adanya berbagai peraturan yang ada dan berlaku tidak memungkinkan bahwa informasi data pribadi akan selalu aman bahkan faktanya sering terjadi dan berpotensi menimbulkan *carding* yang berakibatkan pada peretasan kartu kredit orang lain dan hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kejahatan *carding*. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi korban dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada korban yang mengalami kerugian dari tindakan *carding* tetapi juga pada bank. Tidak menutup kemungkinan bahwa prosedur dalam sistem keamanan yang dimiliki oleh bank memang sepenuhnya aman tetapi apabila pelaku yang telah memiliki akses terhadap data pribadi korban dapat melakukan peretasan pada kartu kredit sehingga dalam hal ini bank tidak dapat semata-mata langsung dimintakan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dan bank apabila terjadi kebocoran data mengenai informasi pembayaran yang menjadi kebijakan privasi *Threads Instagram* yang menyebabkan kejahatan *carding* dengan melihat, mengkaji, menganalisis, dan menghubungkan dari berbagai peraturan seperti UU ITE dengan Perubahan atas UU ITE, UU PDP, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait dengan sistem elektronik, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kartu kredit dan peraturan lainnya yang relevan kemudian dituangkan di dalam penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Bank Apabila Terjadi Kebocoran Data Mengenai Informasi Pembayaran Yang Menjadi Kebijakan Privasi *Threads Instagram* Yang Menyebabkan Kejahatan *Carding*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana permintaan data kartu kredit dalam kebijakan privasi *Threads* yang dapat menimbulkan kejahatan *carding* ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah dan bank yang menjadi korban dalam kejahatan *carding*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai permintaan data kartu kredit dalam kebijakan privasi *Threads* yang dapat menimbulkan kejahatan *carding* ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dan bank yang menjadi korban dalam kejahatan *carding*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penulisan hukum ini, penulis berharap agar memberikan manfaat yang hendak dicapai baik manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan hukum kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya khususnya penulis terkait kebijakan privasi pada suatu aplikasi *Threads Instagram* berkaitan dengan permintaan data kartu kredit dalam kebijakan privasi *Threads* yang dapat menimbulkan kejahatan *carding* ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi nasabah dan bank yang menjadi korban dalam kejahatan *carding*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan pedoman untuk melakukan penelitian yang serupa mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dan bank apabila terjadi kebocoran data mengenai informasi pembayaran yang menjadi kebijakan privasi *Threads Instagram* yang menyebabkan kejahatan *carding*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak tertentu berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang terdapat di dalam penelitian ini. Penelitian ini juga bermanfaat bagi negara melalui aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengurus masalah kebocoran data pribadi yang diakibatkan dari kebijakan privasi aplikasi media sosial yang berpotensi menimbulkan adanya suatu tindakan *carding*.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti dan mengkaji mengenai suatu hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum dalam penulisan yang diteliti.²³ Menurut Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁵ Metode yuridis normatif dipilih oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan penulis akan melakukan penelitian dengan mengaitkan antara hukum positif yang berlaku dan relevan terutama menggunakan hukum positif di Indonesia dengan penelitian yang akan dibahas mengenai bagian dari perlindungan hukum bagi nasabah dan bank apabila terjadi kebocoran data mengenai informasi pembayaran yang menjadi kebijakan privasi *Threads Instagram* yang menyebabkan kejahatan *carding*. Selanjutnya, penulis akan menganalisis mengenai permintaan data kartu kredit dalam kebijakan privasi *Threads* yang dapat menimbulkan kejahatan *carding* ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi nasabah dan bank yang menjadi korban dalam kejahatan *carding*.

Pendekatan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu menganalisis terhadap bahan kepustakaan yang dilakukan dengan hukum positif atau peraturan-peraturan tertulis, buku, karya ilmiah, teori-teori hukum, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Mengingat penelitian

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 48.

²⁴ A. Sarumaha, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Medan Area, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1550/6/118400089_file6.pdf, diakses 13 Oktober, 2023.

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 10.

ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut diperlukannya beberapa bahan hukum untuk melengkapi penelitian yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum sebagai bahan utama yang mengikat dan berkaitan dengan hukum positif terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 10. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
 12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman dari bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan penulisan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dan digunakan sesuai dengan topik penelitian yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan bahan atau sumber lainnya.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, kemudian menjabarkan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN APLIKASI MEDIA SOSIAL *THREADS*

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan umum hak privasi, perlindungan data pribadi, pengendali dan pemrosesan data pribadi serta keamanan data pribadi dalam teknologi informasi. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai tinjauan umum aplikasi media sosial *Threads* dan kebijakan privasi yang terdiri dari pengertian aplikasi media sosial, penjelasan tentang *Threads*, kebijakan privasi, serta bagian kebijakan privasi dari aplikasi *Threads*.

BAB III KARTU KREDIT, TINDAKAN *CARDING*, DAN HUKUM PERIKATAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan umum kredit yang terdiri dari pengertian kredit dan kartu kredit, unsur kredit, tujuan kredit, perjanjian kartu kredit, pihak dalam perjanjian kartu kredit, serta proses pengajuan dan persetujuan kartu kredit di bank. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai kejahatan siber dalam bentuk *carding*, tinjauan umum mengenai perikatan dan hukum perikatan, serta konsep mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi beserta dengan unsur dan akibat hukumnya.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA INFORMASI PEMBAYARAN DALAM KEBIJAKAN PRIVASI *THREADS* YANG MENYEBABKAN KEJAHATAN *CARDING*

Dalam bab ini, penulis akan membahas, mengaitkan, dan menganalisis terkait dengan permintaan data kartu kredit dalam

kebijakan privasi *Threads* yang dapat menimbulkan kejahatan *carding* ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi nasabah dan bank yang menjadi korban dalam kejahatan *carding* yang kemudian akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang relevan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti dan memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.